

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

**GUGUS PENJAMIN MUTU
PROGRAM PASCASARJANA
IAIN MADURA**

SEMENTER GANJIL 2024-2025



TIM PENYUSUN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester Ganjil TA 2024/2025 Disusun oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

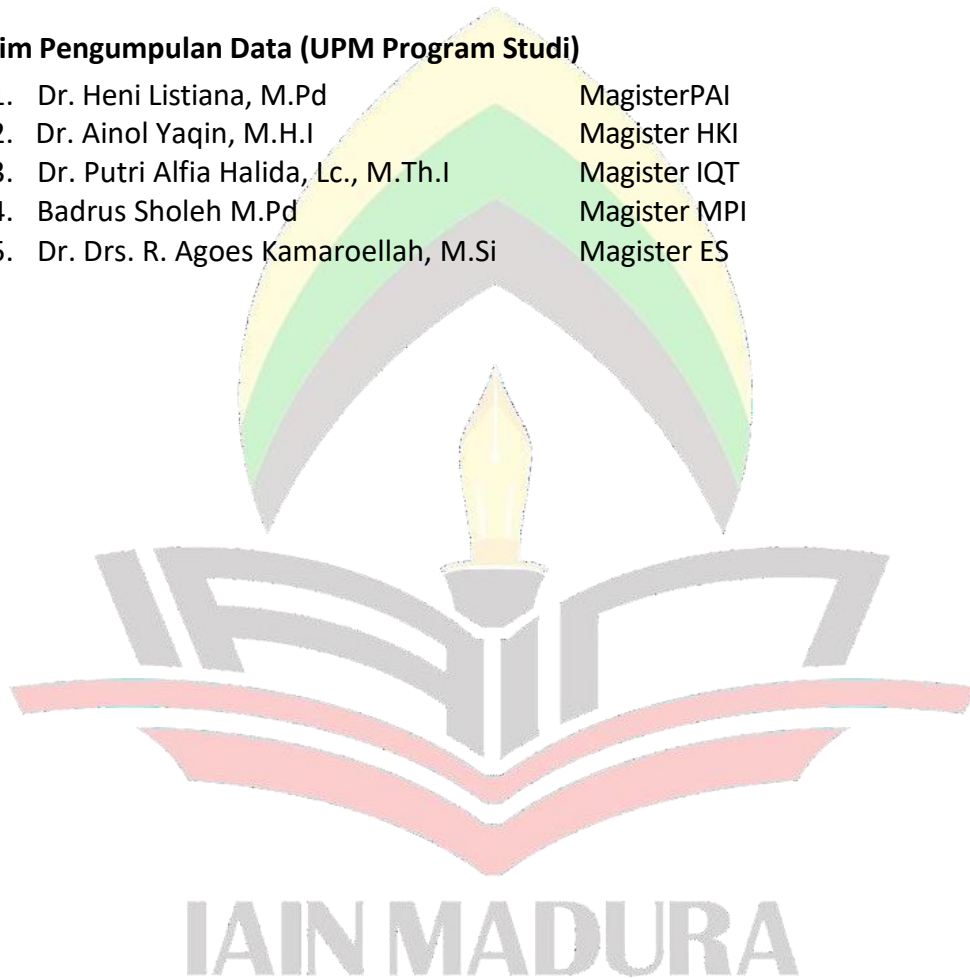
Program Pascasarjana, IAIN Madura, yang terdiri dari:

A. Tim Analisis dan Penyusunan Laporan (GPM)

1. Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I (Ketua)

B. Tim Pengumpulan Data (UPM Program Studi)

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dr. Heni Listiana, M.Pd | Magister PAI |
| 2. Dr. Ainol Yaqin, M.H.I | Magister HKI |
| 3. Dr. Putri Alfia Halida, Lc., M.Th.I | Magister IQT |
| 4. Badrus Sholeh M.Pd | Magister MPI |
| 5. Dr. Drs. R. Agoes Kamaroellah, M.Si | Magister ES |



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester Ganjil TA 2024/2025 di lingkungan Program Pascasarjana, telah diperiksa untuk dipertanggungjawabkan kepada Direktur Program Pascasarjana, IAIN Madura

Tanggal : 20 Desember 2024 Diajukan :	Ketua GPM Program Pascasarjana  Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I
Tanggal : 21 Desember 2024 Diperiksa :	Wakil Direktur Program Pascasarjana  Prof Dr. H. Rudy Haryanto, S.ST., M.M
Tanggal : 22 Desember 2024 Disetujui oleh :	Direktur Program Pascasarjana  Dr. H. Atiqullah, S.Ag., M.Pd

IAIN MADURA

KATA PENGANTAR

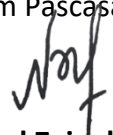
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 di Program Pascasarjana IAIN Madura dapat terlaksana dengan lancar. Agenda ini merupakan wujud komitmen IAIN Madura dalam menjaga mutu pendidikan melalui evaluasi serta perbaikan berkesinambungan, khususnya dalam aspek perencanaan pembelajaran yang menjadi dasar terciptanya proses belajar-mengajar yang berkualitas.

Monitoring dan Evaluasi RPS semester Ganjil TA 2024/2025 ini dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Pascasarjana bersama Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi sebagai pelaksana utama. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa dokumen perencanaan pembelajaran, yaitu Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, relevan dengan kebutuhan mahasiswa, serta selaras dengan visi Program Pascasarjana: *"Menjadi program Pascasarjana yang religius dan kompetitif unggul pada taraf internasional dalam pengkajian ilmu-ilmu keislaman pada tahun 2030."*

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan monitoring ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pimpinan Program Pascasarjana, tim penjaminan mutu, para dosen, hingga seluruh civitas akademika. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin. Harapannya, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi landasan untuk menyempurnakan serta mengembangkan perencanaan pembelajaran yang lebih inovatif, efektif, dan responsif terhadap dinamika zaman.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan monitoring sekaligus menjadi referensi dalam peningkatan mutu akademik di masa mendatang. Kami menyadari masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan, sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami nantikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan petunjuk serta keberkahan dalam setiap langkah kita membangun pendidikan yang lebih baik.

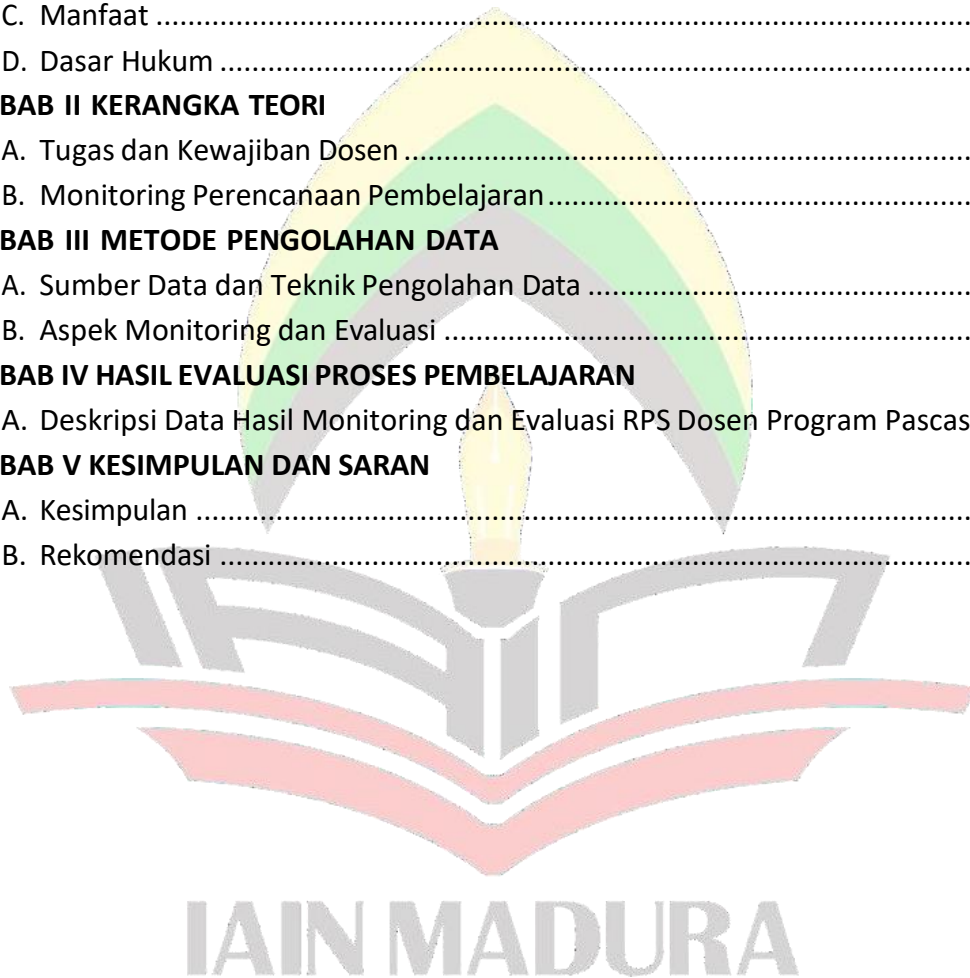
Pamekasan, 22 Desember 2024
Ketua Gugus Penjaminan Mutu
Program Pascasarjana



Dr. Nurul Zainab, M.Pd.I

DAFTAR ISI

COVER	i
TIM PENYUSUN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tugas dan Kewajiban Dosen	5
B. Monitoring Perencanaan Pembelajaran	6
BAB III METODE PENGOLAHAN DATA	
A. Sumber Data dan Teknik Pengolahan Data	8
B. Aspek Monitoring dan Evaluasi	8
BAB IV HASIL EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN	
A. Deskripsi Data Hasil Monitoring dan Evaluasi RPS Dosen Program Pascasarjana9	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	17
B. Rekomendasi	17



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Program Pascasarjana IAIN Madura, sebagai lembaga yang konsisten membina calon pendidik profesional, terus melakukan inovasi sekaligus pengawasan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Pada tingkat institusi, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di level program studi memainkan peran vital dalam memastikan dokumen akademik, seperti Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan silabus, memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan baik oleh regulasi nasional maupun ketentuan internal kampus.

Perencanaan pembelajaran yang matang merupakan fondasi bagi terciptanya proses pendidikan yang berkualitas. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 menegaskan bahwa perencanaan harus terintegrasi, meliputi capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, metode pembelajaran, serta strategi evaluasi. Dalam konteks ini, GPM dan UPM berfungsi untuk mengawasi keterpaduan setiap komponen sehingga kegiatan belajar tidak hanya sekadar menyampaikan pengetahuan, melainkan juga membangun kecakapan, keterampilan, dan karakter mahasiswa secara menyeluruh.

Monitoring dan evaluasi terhadap RPS menjadi bagian tak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di lingkungan Pascasarjana IAIN Madura, penerapan sistem ini diarahkan untuk menjamin kesesuaian antara visi program, yaitu “Menjadi Pascasarjana religius dan kompetitif di tingkat internasional dalam kajian ilmu keislaman pada tahun 2030”, dengan implementasi kurikulum yang berlangsung di kelas.

Tantangan pembelajaran di era digital turut melatarbelakangi pentingnya monitoring ini. Perkembangan teknologi menuntut dosen untuk lebih adaptif dalam mengintegrasikan media berbasis digital, baik melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun model blended learning. Oleh karena itu, evaluasi oleh GPM dan UPM menjadi langkah strategis untuk menilai kesiapan tenaga pengajar dalam mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, tuntutan pasar kerja global menekankan perlunya penguasaan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi efektif. Agar tujuan tersebut tercapai, dokumen pembelajaran harus dirancang dengan metode yang lebih interaktif dan problem-based, dan monitoring RPS memastikan metode ini benar-benar diimplementasikan.

Di sisi lain, keberadaan monitoring juga memiliki kontribusi historis dalam menjaga kualitas akreditasi program studi. Akreditasi sebagai pengakuan mutu mensyaratkan adanya dokumen akademik yang lengkap serta bermutu tinggi. Dalam hal ini, GPM dan UPM memiliki peran aktif untuk memastikan standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi

Mandiri Kependidikan (LAMDIK) dapat terpenuhi secara optimal oleh setiap program studi Pascasarjana IAIN Madura.

Bagi institusi, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPS pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 merupakan wujud nyata akuntabilitas akademik. Setiap perencanaan dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dosen tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa, melainkan juga kepada publik dan pemerintah. Dengan mekanisme monitoring yang sistematis, Pascasarjana mampu menjaga transparansi, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat budaya mutu di lingkungan akademik.

Secara praktis, kegiatan monitoring berfungsi sebagai sarana pemberian umpan balik kepada dosen agar dapat melakukan perbaikan dan pengembangan pada rencana pembelajaran yang disusun. Proses ini bukan hanya memperkuat kualitas dokumen, tetapi juga mendorong terciptanya kolaborasi antara dosen dan tim penjamin mutu baik di tingkat fakultas maupun program studi. Pendekatan tersebut mendukung terbangunnya iklim akademik yang lebih dinamis dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.

Dengan berbagai latar belakang tersebut, Monitoring dan Evaluasi RPS oleh GPM dan UPM Pascasarjana IAIN Madura dapat dipandang sebagai strategi penting dalam menjaga mutu pendidikan agar tetap unggul, relevan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lebih dari itu, kegiatan ini mendukung terwujudnya visi dan misi institusi, serta berkontribusi nyata dalam menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, dan siap bersaing di tingkat global.

B. Tujuan

Adapun tujuan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester Ganjil TA 2024/2025 antara lain adalah:

1. Menjamin Kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
2. Meningkatkan Mutu Perencanaan Pembelajaran
3. Mendukung Akreditasi Program Studi
4. Meningkatkan Akuntabilitas Akademik
5. Mendukung Pencapaian Kompetensi Lulusan
6. Memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
7. Menciptakan Budaya Akademik yang Berorientasi pada Perbaikan Berkelanjutan

C. Manfaat

Manfaat Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester Ganjil TA 2024/2025 antara lain adalah:

1. Bagi Rektor dan pimpinan lainnya, dapat menjadi dasar untuk mengambil kebijakan pengembangan SDM dan dosen.
2. Bagi Dekan, dapat menjadi dasar untuk menentukan skala prioritas pembinaan kompetensi dosen dalam melaksanakan pembelajaran.
3. Bagi Kaprodi, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-

langkah strategis dalam memberikan penghargaan dan atau peringatan awal kepada dosen yang bersangkutan.

4. Bagi dosen, dapat memberikan gambaran kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

D. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester Ganjil TA 2024/2025 antara lain adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Permenristekdikti No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
12. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Madura;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 Ortaker IAIN Madura;
16. SK Direktur Program Pascasarjana Nomor NOMOR B-148.a/In.38/PPs/PP.00.9/6/2024 tentang Struktur Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi di Program Pascasarjana IAIN Madura;

BAB II KERANGKA TEORI

A. Tugas dan Kewajiban Dosen

Dosen adalah pendidik profesional sekaligus ilmuwan yang memiliki peran utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut, dosen dituntut menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung profesionalismenya.

Di lingkungan akademik IAIN Madura, dosen diharapkan memiliki empat kompetensi pokok, yaitu:

1. **Kompetensi profesional:** penguasaan yang luas dan mendalam terhadap bidang ilmu yang ditekuni.
2. **Kompetensi pedagogik:** kemampuan dalam memilih pendekatan, metode, pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran sesuai karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa.
3. **Kompetensi kepribadian:** sikap sebagai teladan, antusias, serta memiliki kecintaan pada profesinya.
4. **Kompetensi sosial:** kemampuan menghargai keberagaman, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta bekerja sama secara efektif dalam tim.

Tugas dosen terbagi menjadi tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama mencakup pelaksanaan **Tridharma Perguruan Tinggi**: pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, tugas penunjang merupakan aktivitas tambahan yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi.

Hal ini termaktub dalam UU No. 14 Tahun 2005 bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Selain itu, UU No. 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa:

- a. Sebagai anggota sivitas akademika, dosen bertugas mentransfer ilmu pengetahuan/teknologi kepada mahasiswa dan menciptakan suasana belajar yang mendorong pengembangan potensi mereka.
 - b. Sebagai ilmuwan, dosen berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- (1) Baik secara individu maupun kelompok, dosen wajib menulis buku ajar, buku teks, atau publikasi ilmiah sebagai sumber pembelajaran, sarana pengembangan

budaya akademik, dan penguatan tradisi literasi di lingkungan perguruan tinggi.

B. Monitoring Perencanaan Pembelajaran

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025 merupakan langkah strategis yang dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) bersama Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Madura. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa RPS yang disusun dosen telah sesuai dengan standar mutu akademik sekaligus relevan dengan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan.

Pelaksanaan Monev dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, mulai dari penyusunan jadwal kegiatan, sosialisasi mekanisme kepada dosen, hingga implementasi dan pelaporan hasil. Pada tahap awal, GPM dan UPM Prodi menyusun jadwal monitoring dengan memperhatikan kelancaran proses perkuliahan. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi dosen mengenai kriteria penilaian serta aspek yang menjadi fokus evaluasi, sehingga tercipta pemahaman bersama dalam pelaksanaannya.

Proses monitoring mencakup peninjauan dokumen RPS dan perangkat pembelajaran lain menggunakan instrumen evaluasi yang berpedoman pada standar mutu nasional dan kebijakan internal IAIN Madura. Aspek yang dievaluasi meliputi kesesuaian capaian pembelajaran, metode, media, dan sistem penilaian yang tercantum dalam RPS. Selain itu, dokumen RPS juga harus mencerminkan keterkaitan dengan penelitian maupun pengabdian masyarakat dosen pengampu mata kuliah, terutama dalam konteks pembelajaran berbasis kearifan lokal.

Selama kegiatan berlangsung, GPM dan UPM Prodi memberikan pendampingan langsung kepada dosen untuk menyampaikan masukan konstruktif. Pendampingan ini diharapkan membantu dosen melakukan perbaikan atau penyempurnaan dokumen pembelajaran sesuai standar. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai forum dialog antara penjamin mutu dan dosen, sehingga terjalin komunikasi efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.

Hasil monitoring dituangkan dalam laporan tertulis yang berisi evaluasi, temuan, dan rekomendasi. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan fakultas sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan kualitas pembelajaran. Selain itu, temuan yang bersifat umum sering kali dijadikan materi dalam pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam merancang pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Monev oleh GPM dan UPM Prodi di Program Pascasarjana IAIN Madura memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan pelaksanaan yang berkesinambungan, kualitas pembelajaran diharapkan terus berkembang, sejalan dengan visi IAIN Madura sebagai kampus religius

dan kompetitif. Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen institusi dalam menjamin mutu akademik secara berkelanjutan guna mencetak lulusan yang unggul dan berdaya saing.



BAB III

METODE PENGOLAHAN DATA

A. Sumber dan Teknik Pengolahan Data

Data yang digunakan dalam analisis instrumen Monitoring dan Evaluasi (monev) RPS Program Pascasarjana semester Ganjil TA 2024/2025 adalah data hasil monitoring dan evaluasi UPM program studi yang ada di Program Pascasarjana IAIN Madura. Monev RPS dosen pengajar di lingkungan Program Pascasarjana IAIN Madura dilakukan untuk senantiasa menjaga mutu proses pengajaran dosen Program Pascasarjana.

Jumlah program studi (prodi) terdata di lingkungan Program Pascasarjana sebanyak 5 prodi, yaitu: Magister PAI, Magister MPI, Magister HKI, Magister IQT dan Magister ES. Selain itu, pengolahannya berdasar pada beberapa indikator dan pernyataan yang disajikan dalam bentuk kuesioner *online* yang diserahkan pada UPM masing-masing prodi untuk melakukan monitoring tersebut. Selanjutnya proses evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh GPM Program Pascasarjana. Analisis data pada monev ini menggunakan analisis statistika deskriptif dengan penyajian data menggunakan tabel dan grafik agar mudah dipahami oleh pembaca.

B. Aspek Monitoring dan Evaluasi

Terdapat 9 (sembilan) indikator/aspek yang mewakili dalam monitoring dan evaluasi RPS di Program Pascasarjana, diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah semua RPS mata kuliah
2. Jumlah RPS mata kuliah yang terkalibrasi yang terkalibrasi (Terkumpul)
3. Jumlah RPS mata kuliah yang tidak terkalibrasi (Tidak Terkumpul)
4. Jumlah RPS mata kuliah terintegrasi penelitian/PKM
5. Jumlah RPS mata kuliah yang tidak terintegrasi penelitian/PKM
6. Jumlah RPS memenuhi Metode Student Centered
7. Jumlah RPS tidak memenuhi Metode Student Centered
8. Nama dosen yang tidak mengumpulkan RPS
9. Catatan UPM yang sering muncul

BAB IV

ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI RPS PROGRAM PASCASARJANA

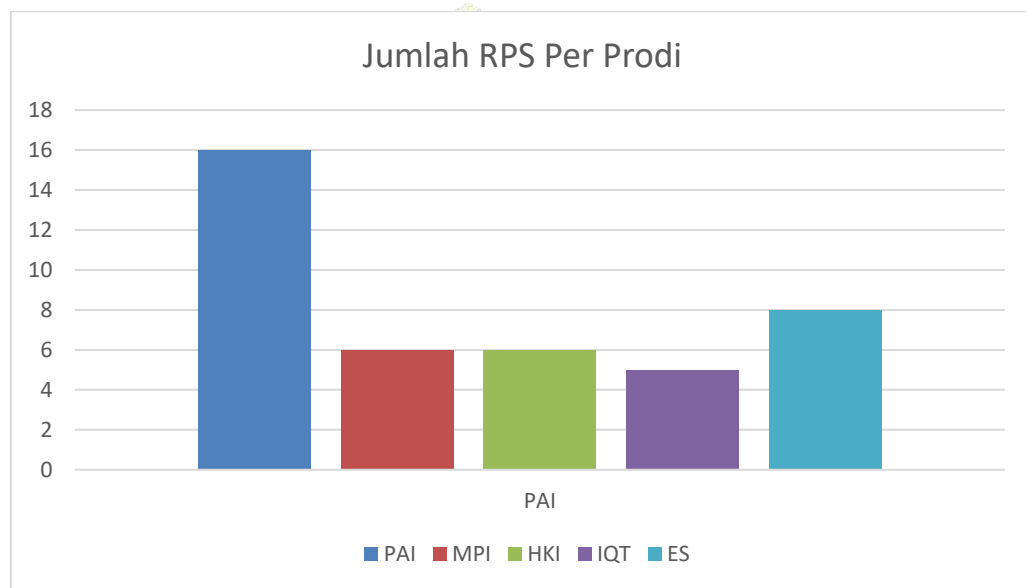
A. Deskripsi Data Hasil Monitoring dan Evaluasi RPS Dosen Program Pascasarjana

I. Data RPS Dosen Per Program Studi (5 Prodi)

Tabel 4.1 Data RPS Per Program Studi Program Pascasarjana IAIN Madura Semester Gasal 2024-2025

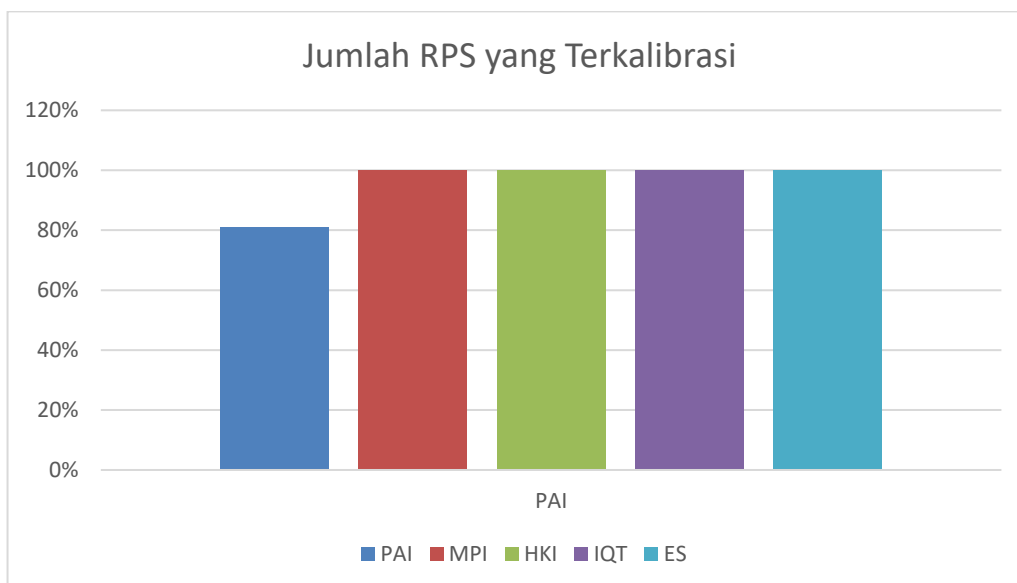
No	Keterangan	PAI	MPI	HKI	IQT	ES	Jumlah
1	Jumlah semua RPS mata kuliah	16	6	6	5	8	41
2	Jumlah RPS mata kuliah yang terkalibrasi yang terkalibrasi (Terkumpul)	13	6	6	5	6	36
3	Jumlah RPS mata kuliah yang tidak terkalibrasi (Tidak Terkumpul)	3	-	-	-	2	5
4	Jumlah RPS mata kuliah terintegrasi penelitian/PKM	13	6	6	5	4	34
5	Jumlah RPS mata kuliah yang tidak terintegrasi penelitian/PKM	3	-	-	-	4	7
6	Jumlah RPS memenuhi Metode <i>Student Centered</i>	16	6	6	5	8	41
7	Jumlah RPS tidak memenuhi Metode <i>Student Centered</i>	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Jumlah Semua RPS terdapat **41** RPS yang tersebar pada dosen pengajar di Program Pascasarjana, Semester Ganjil 2024/2025. Sebanyak 36 RPS sudah terkumpul dan terkalibrasi. Namun masih ada 5 RPS yang belum terkalibrasi. RPS yang belum terkalibrasi ini merupakan sebagian RPS yang sudah terkumpul tapi belum terkalibrasi, dan sebagian adalah RPS dosen yang belum dikumpulkan /tidak mengumpulkan RPS. Dari **41** RPS, terdapat 36 RPS yang sudah mengintegrasikan penelitian/PkM di RPS-nya. Terdapat 41 RPS yang sudah memenuhi metode *Student Centered*.



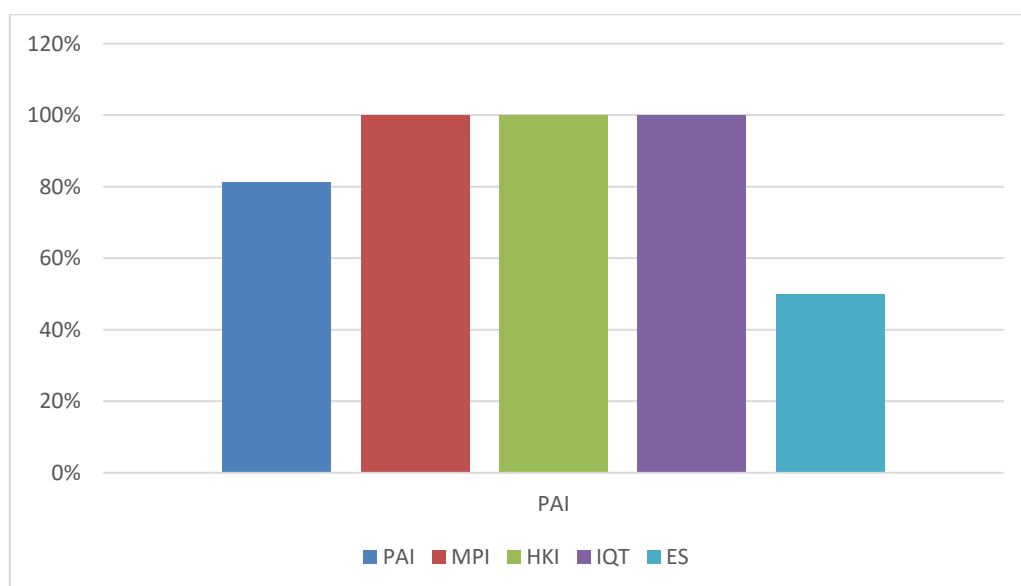
Gambar 4.1 Jumlah Semua RPS Dosen per Prodi

Gambar 4.1 menyatakan bahwa dari 41 RPS dosen, RPS terbanyak berada pada Prodi PAI, yaitu 16 RPS, diikuti oleh Prodi ES, yaitu 8 RPS, selanjutnya prodi MPI dan HKI masing-masing 6 RPS. Sedangkan RPS dosen paling sedikit berada pada Prodi IQT, yaitu 5 RPS dosen.



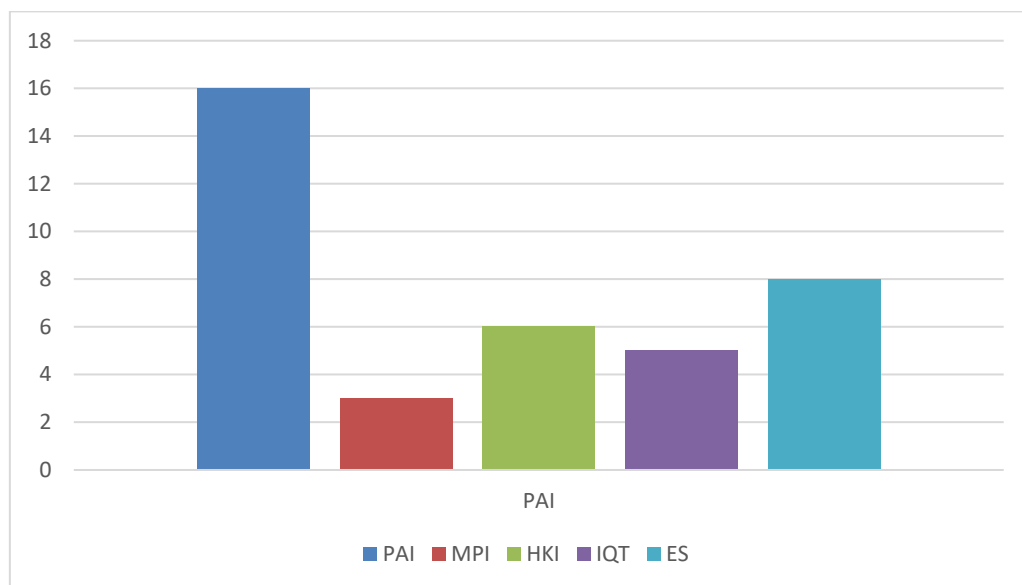
Gambar 4.2 Jumlah RPS Mata Kuliah yang Terkalibrasi (Terkumpul)

Gambar 4.2 menyatakan bahwa dari 49 RPS dosen, sebanyak 38 RPS yang terkumpul dan terkalibrasi. RPS terkalibrasi terbanyak berada padaprodi MPI, HKI, IQT dan ES yaitu 100%. Sedangkan Prodi PAI meskipun secara jumlah RPS terbanyak, yaitu 13 RPS tapi secara persentase berjumlah 81,25 %.



Gambar 4.3 Jumlah RPS Mata Kuliah Terintegrasi Penelitian/PkM

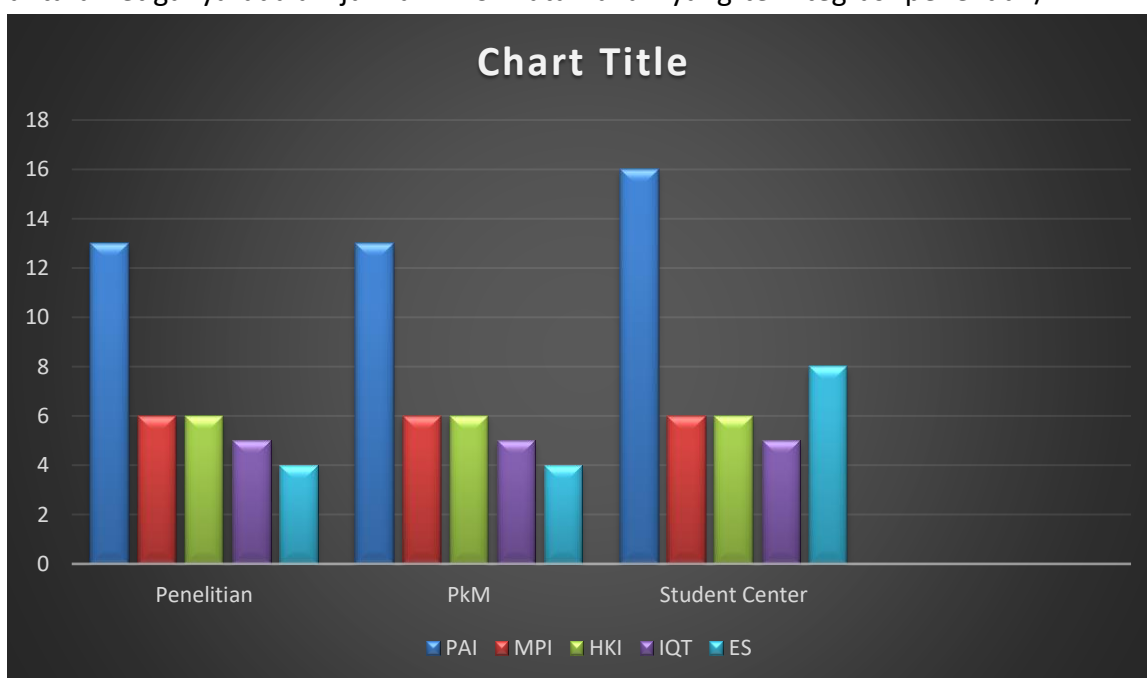
Jumlah RPS Mata Kuliah dosen Terintegrasi Penelitian/PkM dapat dilihat pada Gambar 4.3. pada Gambar 4.3 jumlah semua RPS prodi MPI, HKI dan IQT terintegrasi dengan Penelitian dan PKM. Sedangkan RPS Prodi PAI sejumlah 81,25% dan Prodi ES sejumlah 50% RPS yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM.



Gambar 4.4 Jumlah RPS Memenuhi Metode *Student Centered*

Selain RPS terintegrasi Penelitian/PkM, pada bagian ini juga dianalisis RPS yang memenuhi dan tidak memenuhi *student centered* yang dijelaskan pada Gambar 4.5. Pada Gambar 4.4 menjelaskan tentang RPS yang memenuhi *student centered*, terlihat bahwa 100% RPS semua Prodi memenuhi *student centered*.

Gambar 4.5 menunjukkan perbandingan jumlah RPS dosen yang sudah terkalibrasi, terintegrasi Penelitian/PkM, dan memenuhi metode *student centered*, berdasarkan pada total jumlah RPS dosen. Terlihat bahwa ketiga kategori tersebut memiliki jumlah yang kurang dari total jumlah RPS seharusnya. Jumlah paling sedikit di antara ketiganya adalah jumlah RPS mata kuliah yang terintegrasi penelitian/PkM.



Gambar 4.5 Perbandingan Persentase Jumlah RPS Terkalibrasi, Terintegrasi Penelitian/PkM, dan Memenuhi Metode *Student Centered*, Per Prodi

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester Ganjil TA 2024/2025 dilakukan oleh GPM dan UPM Prodi di Program Pascasarjana IAIN Madura merupakan langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan mutu akademik. Kegiatan ini memastikan perencanaan pembelajaran, seperti Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan bahan ajar, memenuhi standar nasional, visi IAIN Madura, dan Program Pascasarjana. Monitoring juga berhasil mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan pembelajaran, sekaligus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada dosen untuk penyempurnaan dokumen. Upaya ini mendukung terciptanya pembelajaran yang relevan, efektif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa secara holistik.

Adapun temuan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester Ganjil TA 2024/2025 yang dilakukan oleh GPM dan UPM Prodi di Program Pascasarjana IAIN Madura, yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat RPS mata kuliah yang tidak terkumpul RPS. Salah satu faktornya, karena banyak mata kuliah yang berbeda kurikulum;
2. Terdapat RPS yang belum ada integrasi penelitian/PkM;
3. Terdapat RPS yang tidak sesuai template;
4. Terdapat RPS yang belum ada tanda tangan kordinator RMK;
5. Terdapat RPS yang belum terkalibrasi;
6. Terdapat RPS yang belum memenuhi metode *Student Centered*;
7. Terdapat lembar validasi RPS belum mendapatkan tanda tangan Kaprodi;

B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semester Ganjil TA 2024/2025 yang dilakukan oleh GPM dan UPM Prodi di Program Pascasarjana IAIN Madura, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan, indikator pengumpulan RPS, dan jadwal monitoring yang terintegrasi dengan kalender akademik;
2. Perlunya sosialisasi secara intensif di awal pelaksanaan masa perkuliahan, baik tingkat jajaran Program Pascasarjana ataupun tingkat program studi;
3. Perlunya sistem yang handal dalam meningkatkan jumlah keterkumpulan RPS sebelum masa perkuliahan dimulai;
4. Memfasilitasi pengembangan kompetensi dosen dalam menyusun RPS yang sesuai dengan standar, seperti standar BAN PT atau LAMDIK;

5. Mempertimbangkan pemberian penghargaan kepada dosen yang menunjukkan perencanaan pembelajaran terbaik sebagai bentuk apresiasi, sekaligus memberikan umpan balik yang spesifik kepada dosen yang membutuhkan perbaikan.

